



Jakarta, 9 Oktober 2023/
Jakarta, Oktober 9, 2023

Nomor/ Number: 073/DIR-STP/X/2023

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief of Supervisory of Capital Market

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>Name of the Issuer or Public Company</i>	:	PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (“ Perseroan ” / “ Company ”)
Bidang Usaha/ <i>Business activities</i>	:	Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi./ <i>Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site.</i>
Telepon / <i>Telephone</i>	:	(6221) 5794-0688
Faksimili / <i>Facsimile</i>	:	(6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik (e-mail)	:	corporate.secretary@stptower.com



1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	5 Oktober 2023 / <i>October 5, 2023</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan;/ <i>The Company;</i> 2. Protelindo merupakan pemegang saham sebesar 99,96% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan/ <i>Protelindo is the shareholder of 99.96% of all issued and paid-up shares in the Company.</i> 3. Iforte yang merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo;/ <i>Iforte is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares owned by Protelindo;</i> 4. KIN yang merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo;/ <i>KIN is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares owned by Protelindo;</i> 5. BIT yang secara tidak langsung merupakan anak perusahaan Protelindo yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Protelindo melalui KIN dan Iforte;/ <i>BIT which is indirectly a subsidiary of Protelindo whose 100% shares are indirectly owned by Protelindo through KIN and Iforte;</i> 6. QTR yang merupakan anak perusahaan Iforte yang 99,99% sahamnya dimiliki Iforte;/ <i>QTR is subsidiary of Iforte whose 99.99% shares owned by Iforte;</i> 7. GIK yang merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki Perseroan; dan/ <i>GIK which is subsidiary of The Company whose 99.99% shares owned by The Company; and</i> 8. PT Varnion Technology Semesta ("VTS") yang merupakan anak Perusahaan yang 60% sahamnya dimiliki oleh Iforte/ <i>PT Varnion Technology Semesta ("VTS") a subsidiary company whose 60% shares are owned by Iforte;</i> 9. PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA"), yang merupakan lembaga perbankan. / <i>PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") a banking institution.</i>
3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Transaksi / <i>Object of Transaction:</i> Penandatanganan Perjanjian Perubahan Kelima belas atas Perjanjian Fasilitas tertanggal 5 Oktober 2023 ("Perjanjian Fasilitas") oleh dan antara BCA sebagai pemberi pinjaman dengan Perseroan, Protelindo, Iforte, KIN, BIT, QTR, GIK dan VTS,



		<p>masing-masing sebagai peminjam (“Para Peminjam”) / <i>The execution of the Fifteenth Amendment to The Facility Agreement dated October 5, 2023 (“Facility Agreement”) between BCA as the lender and Company, Protelindo, Iforte, KIN, BIT, QTR, GIK and VTS as borrowers (“Borrowers”).</i></p> <p>2. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting dalam Perjanjian Fasilitas: / <i>The following are key terms and conditions under the Facility Agreement:</i></p> <p>(a) Penambahan VTS sebagai Para Peminjam dalam Perjanjian Fasilitas dengan sub-limit dalam kredit investasi-8 sebesar Rp25.000.000.000.- tersedia untuk VTS; / <i>Adding VTS as co-borrowers under Facility Agreement in the sub-limit under credit investment-8 in the amount of IDR25.000.000.000 available for VTS;</i></p> <p>(b) Para Peminjam telah setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas. / <i>Borrowers have agreed to be jointly and severally liable for the performance of all obligations under the Facility Agreement.</i></p>
4	<p>Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i></p>	<p>Perjanjian Fasilitas ini bertujuan untuk pembiayaan kebutuhan capital expenditure 2023, pembiayaan kembali atas pinjaman di bank atau obligasi. Struktur transaksi tersebut diatas akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The purpose of this Facility Agreement is for 2023 capital expenditure financing, and refinancing on bank loans or Bonds. The financing structure above will facilitate the Borrowers to get a preferable financing terms and conditions.</i></p>
5	<p>Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i></p>	<p>Perjanjian Fasilitas sebagaimana disebutkan diatas merupakan transaksi afiliasi bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42 dan Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42. / <i>Transaction as mentioned is affiliated transaction as referred to in Clause 6 section (1) letter (d) POJK 42 and Clause 6 section (1) letter (e) POJK 42.</i></p>



6.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>
7.	<p>Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i></p>	<p>1. Nilai Perjanjian Fasilitas termasuk ke dalam transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, yakni memiliki nilai Perjanjian Fasilitas yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2022. Namun Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi material yang dikecualikan dikarenakan merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) POJK 17 / <i>The transaction value of the Facility Agreement is deemed as a material transaction as referred to in POJK 17, that the value of the Facility Agreement is more than 20% of the Company's equity, based on the Company's audited Financial Statement as of December 31, 2022. However, the Facility Agreement is a material transaction that is exempted because it is a loan transaction received directly from the bank as referred to in Article 11 letter (b) of POJK 17.</i></p> <p>2. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam/ <i>Transaction is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri./ <i>Clause 6 section (1) letter (d) i.e., a loan transaction received directly from banks, venture capital companies, finance companies,</i></p>



	<p><i>or infrastructure finance companies both from within the country and abroad.</i></p> <p>(ii) Pasal 6 huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted to the Issuer or subsidiaries</i></p> <p>3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to in POJK 42.</i></p>
--	--

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa /

The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*



Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus, we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.



Juliawati Gunawan Halim
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).